



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 32 s/d 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. Badan Perwakilan Kampung disebut juga dengan nama Badan Perwakilan Kampung yang keanggotaannya terdiri dari Pemuka Masyarakat yang ada di Kampung, tokoh adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi kampung;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Badan Perwakilan Kampung adalah untuk memperkuat serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Kampung;
- (2) Badan Perwakilan Kampung berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung;

Pasal 3

Pembentukan Badan Perwakilan Kampung dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Kampung yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Anggota Badan Perwakilan Kampung dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social politik, golongan profesi dan unsur Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Kampung dipilih dari dan oleh anggota.

BAB III
MEKANISME PENCALONAN
Pasal 5.

Mekanisme pencalonan dari pemilihan anggota Badan Perwakilan Kampung;

- a. Mekanisme pencalonan anggota Badan Perwakilan Kampung meliputi :
 - 1. Pembentukan panitia pemilihan oleh Aparat Kampung;
 - 2. Menetapkan tugas panitia pemilihan;
 - 3. Pelaksanaan penyaringan bakal calon Badan Perwakilan Kampung;
 - 4. Penetapan calon Badan Perwakilan Kampung yang berhak dipilih.
- b. Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Kampung meliputi :
 - 1. Informasi pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;
 - 2. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3. Calon terpilih sesuai dengan peringkat jumlah yang ditetapkan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Badan Perwakilan Kampung dalam susunan organisasi Pemerintahan Kampung adalah mitra sejajar Keuchik / Kepala Kampung dan wadah permusyawaratan demokrasi Pancasila di Kampung.

Badan Perwakilan Kampung mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat kampung, dalam setiap rencana yang diajukan Keuchik / Kepala Kampung sebelum dijadikan Keputusan Kampung.

Badan Perwakilan Kampung berfungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di kampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersama-sama Pemerintah Kampung.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta keputusan kampung.
- d. Menampung Aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN PENGURUS
Pasal 7

Keanggotaan Badan Perwakilan Kampung dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G.30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SD / berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
- l. Bersedia di calonkan;
- m. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Kampung ;

Pasal 8

Pengurus Badan Perwakilan Kampung terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Sekretaris;

Anggota dipilih oleh masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:

- 1). Sampai dengan 1500 jiwa , 5 Anggota
- 2). 1501 sampai dengan 2000 jiwa , 7 Anggota
- 3). 2001 sampai dengan 2500 jiwa , 9 Anggota
- 4). 2501 sampai dengan 3000 jiwa , 11 Anggota
- 5). Lebih dari 3000 jiwa 13 Anggota

Pasal 9

Pengurus Badan Perwakilan Kampung dipilih dari dan oleh anggota Badan Perwakilan Kampung dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pengurus Badan Perwakilan Kampung tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan Kampung.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya SD/ sederajat;
- c. Berdomisili 2 tahun berturut-turut dikampung yang bersangkutan.

Pimpinan Badan Perwakilan Kampung dipilih dari dan oleh anggota Badan Perwakilan Kampung secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Kampung secara khusus ditetapkan dalam peraturan kampung dan di syahkan oleh Bupati ;

Badan Perwakilan Kampung memiliki Sekretariat Badan Perwakilan Kampung yang berlainan dengan kantor Keuchik / Kepala Kampung .

BAB VI

HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN

PASAL 10

Anggota Badan Perwakilan Kampung berhak atas uang sidang / tunjangan sesuai kemampuan keuangan kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja .

Badan Perwakilan Kampung berwenang untuk mengawasi Keuchik / Kepala Kampung jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan Badan Perwakilan Kampung .

Badan Perwakilan Kampung berwenang mengingat Keuchik / Kepala Kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Keuchik / Kepala Kampung yang bersangkutan.

Badan Perwakilan Kampung berhak meminta pertanggung jawaban ^k jika tidak sesuai dengan tugas yang diusulkan oleh Keuchik / Kepala Kampung .

Badan Perwakilan Kampung berkewajiban menolak pertanggung jawaban Keuchik / Kepala Kampung jika tidak sesuai dengan tugas yang diusulkan oleh Keuchik / Kepala Kampung .

Badan Perwakilan Kampung berkewajiban mengusulkan Keuchik / Kepala Kampung untuk diberhentikan kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan BPK dengan tembusan kepada Camat.

Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Kampung yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Keuchik / Kepala Kampung atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 11

Badan Perwakilan Kampung menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh – sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Keuchik / Kepala Kampung .

BAB VII MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pasal 12

- 1) Rapat Badan Perwakilan Kampung dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Tata tertib Badan Perwakilan Kampung diatur oleh Pimpinan Badan Perwakilan Kampung.

BAB VIII MASA BAKTI Pasal 13

- 1) Pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Kampung memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- 2) Pimpinan atau anggota Badan Perwakilan Kampung yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian sesuai dengan pasal 5 ayat (6) angka 3, masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan.
- 3) Tindakan Penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Kampung dilakukan pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan Badan Perwakilan Kampung dan Keuchik / Kepala Kampung yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Organisasi Pemerintahan Kampung atau yang disebut dengan nama lainnya yang tidak ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001.


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 26 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN

BAB.VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan –ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman Bagi Keuchik/Kepala Kampong dan Badan perwakilan Kampong tentang Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampong.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengabungan Kampong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 9 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN